

BAB VI PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja penerimaan pajak hotel di Kabupaten Manggarai yang telah dibahas bab V, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kinerja penerimaan pajak hotel menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai kinerja pajak hotel dari sisi rasio efektivitas rasio efisiensi, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan pajak daerah.
 - a. Tingkat rasio efektivitas tergolong kurang efektif dalam merealisasikan penerimaan pajak hotel dengan tingkat efektivitas pajak hotel rata-rata sebesar 68,23% . Hal ini patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Manggarai mengingat potensi sumber daya alam (pariwisata) dan penunjangnya yang dimiliki daerah tersebut dan menjadi bukti bahwa pajak hotel masih cukup tertinggal dalam proses pemaksimalan pemunggutannya dengan pajak daerah-daerah lainnya yang ada di Kabupaten Manggarai.
 - b. Tingkat rasio efisiensi dalam memungut pajak hotel sudah dikategorikan tidak efisien dengan rata-rata rasio efisien pajak hotel selama lima (5) tahun terakhir sebesar 10,35%. Oleh karena itu, kinerja di Badan Pendapatan daerah sangat rendah dan belum optimal.

- c. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dari tahun 2016-2020 rata-rata sebesar -1,7%. Hal ini disebabkan karena terdapat wajib pajak yang tidak sadar akan pajak juga dalam kepatuhan dapat dikatakan masih rendah dan ditambah lagi akibat dampak negatif covid-19 di awal tahun 2020 yang menyebabkan berkurangnya orang yang menggunakan jasa penginapan dan jasa lainnya di hotel.
 - d. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Manggarai masih dikategorikan sangat kurang kontribusi dengan rata-rata sebesar 0,45% dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah di kabupaten manggarai masih dikategorikan sangat kurang berkontribusi dengan rata-rata sebesar 2,28% per tahun. Realisasi penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dan menunjukkan pajak hotel merupakan pajak daerah yang ada di Kabupaten Manggarai kontribusinya sangat kurang menyumbang terhadap pendapatan asli Daerah.
2. Potensi pajak hotel menunjukkan penetapan target penerimaan pajak hotel dengan potensi riil pajak hotel terdapat selisih yang cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa target pajak hotel yang dibuat terlalu kecil serta penetapan target penerimaan pajak hotel didasarkan pada anggaran tahun-tahun sebelumnya dan hal ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel.

3. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel antara lain sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pungutan/penagihan pajak per obyek/per wajib pajak hotel secara langsung di tempat oleh pegawai kantor agar sistem pemungutan pajak tetap berjalan
 - 2) Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak hotel agar tetap membayar pajak serta pentingnya membayar pajak
 - 3) Meningkatkan upaya sistem pembayaran menggunakan online.

6.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kinerja pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak harus ditingkatkan lagi agar dapat mengoptimalkan pemungutan yang efektif dan efisien dalam meningkatkan efektivitas, laju pertumbuhan dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.
2. Bagi Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Manggarai, diharapkan agar semakin rutin untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak hotel tentang pentingnya membayar pajak, meningkatkan sistem pungutan secara online, serta meningkatkan kinerja pemungutan pajak per obyek/per wajib pajak secara langsung.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan semoga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan memperkaya pengetahuan dan dapat berguna bagi semua yang membacanya

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Aloysius, Djedoma, *Modul Akuntansi Perpajakan*, Kupang
- Daries N.2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT Indeks
- Djumahana, Muhammad. 2007. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harun, H Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak Hotel dan Retribusi Daerah* BFFE-Yogyakarta:Yogyakarta.
- Kurniawan, Purwanto. 2004. *Pajak Daerah dan Retribusi di Indonesia*. Malang: Banyu Media Publising.
- Mahamudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mahamudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YPKN
- Mariasmo, 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Jurnal :

- Alista, H. N. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel* (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Jurnal ilmiah mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*,3(1),1-8. Retrieved from
- Handoko P, Sri. 2013. *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak*, diakses pada tanggal 16 maret 2020 dari <http://jurnal.untan.ac.id.php./JEDA2/artile/view/1361>
- L.N Nugraha dan Arvian Triantoro.2004. *Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung*. *Jurnal Ilmu Administrasi* No.1 Volume 4.

Muhammad Iqbal. (2017). *Potensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Medan.*

Rahayu, B., & Purwanti, E. Y. (2012). *Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul.*

Putri, A. R & Rozak, N. (2019). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Klaten.*

Pradita, Indan. (2019). *Analisis Potensi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kabupaten Marangin.* Jurnal Ekopendia, Vol 4 No. 1, 72-78.

Iswari, K. C. S & Ratnadi N, M. D. (2019). *Analisis Potensi Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung.* Jurnal Akuntansi, Vol 30 No. 2, 403-413.

Skripsi :

Ahmad, S. M. (2013). *Analisis Pemunggutan Pajak Hotel Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Palu.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin Makassar.

Hairol Saleh. (2018). *Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Ketapang.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura Pontianak.

Maria Enggrit Cintia Matutina. (2021). *Analisis Efektivitas, Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Nusa Cendana Kupang.

Rifqy Sabatini. (2012). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kota Semarang.* Fakultas Ekonomika Dan Bisnis. Universitas Diponegoro.

Yohana Nathania. (2016). *Analisis Laju Pertumbuhan, Potensi, dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Brawijaya Malang.

Yumi Safitri. (2021). *Analisis Potensi Pajak Hotel, Pajak Restoran, serta Retribusi Parkir Terhadap Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hassanudin Makassar.

Peraturan :

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.